



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Suwarsono Bin Alm. Sutrisno.;
2. Tempat lahir : Pacitan.;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Juli 1990.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Jl. Wiyatasari No. 7 Rt. 16 Rw. 05 Ds. Rejomulyo
Kec. Kartoharjo Kota Madiun.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.;

Terdakwa Didik Suwarsono Bin Alm. Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mjy tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mjy tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mjy



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SUWARSONO Als DIDIK Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIDIK SUWARSONO Als DIDIK Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan.;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah plat dasar rel kereta api;

Dikembalikan kepada Stasiun Kereta Api Caruban melalui Saksi RIZAL FATHONI ASAD sebagai pengawas barang milik negara pada Kementerian Perhubungan Dirjen Perkereta Apian

- 2 (dua) karung plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar manusia berotopi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat tua

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIDIK SUWARSONO Als DIDIK Bin SUTRISNO pada tanggal hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 dan selanjutnya pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar jam 19.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Stasiun Kereta Api Caruban, Jalan Stasiun, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa telah menggambar/ mengawasi stasiun kereta api caruban dan menemukan sebuah box tempat penyimpanan plat dasar kereta api yang teletak di di pagar sebelah timur stasiun kereta api caruban, lalu Terdakwa mengawasi sekitar lokasi, setelah dipastikan aman, selanjutnya Terdakwa membuka box tersebut dan mengambil 6 (enam) buah plat dasar rel kereta api, lalu 6 (enam) buah plat dasar tersebut dimasukkan kedalam sak warna putih dan ransel abu-abu yang sudah disiapkan Terdakwa, lalu Teradakwa menjual 6 (enam) buah plat dasar rel kereta api dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada tukang rosok keliling dan uang hasil penjualan telah habis untuk hidup sehari-hari.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa berangkat dari kos yang beralamatkan di Dusun Temboro, Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun menuju ke Stasiun Kereta Api Caruban, Jalan Stasiun, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, untuk melakukan pengambilan plat dasar Rel Kereta Api milik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stasiun Kereta Api Caruban dengan membawa peralatan 2 (dua) buah sak plastik warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu dari kos Terdakwa, selanjutnya setelah sampai di Stasiun Kereta Api Caruban, Terdakwa mengamati situasi sekitar, setelah memastikan situasi aman, lalu terdakwa membuka box penyimpanan plat kereta api yang terletak di pagar sebelah timur stasiun kereta api caruban, kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) buah plat dasar Rel Kereta Api dengan cara satu per satu plat dimasukan ke dalam sak plastik warna putih sebanyak 3 (tiga) buah dan yang 3 (tiga) buah lagi dimasukan ke dalam tas warna abu-abu, pada saat Terdakwa hendak memasukan plat dasar kereta api tersebut ke dalam tas warna abu-abu tersebut Terdakwa ketawan oleh Saksi EKO BUDI PRASETYO.;

- Bahwa dalam mengambil 12 (dua) belas plat dasar rel kereta api tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada yang berwenang di Stasiun Kereta Api Caruban.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIZAL FATHONI ASAD sebagai pengawas barang milik negara pada Kementerian Perhubungan Dirjen Perkereta Apian, maka kerugian negara cq Stasiun Kereta Api Caruban akibat dari pencurian 12 (dua belas) buah plat dasar rel kereta api tersebut sebesar Rp 17.400.420,- (tujuh belas juta empat ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Budi Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.20 WIB di Stasiun Caruban jalan Stasiun Kel. Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Kementerian Perhubungan Dirjen Perkereta Apian telah kehilangan plat dasar rel kereta api.;
 - Bahwa yang mengambil plat dasar rel kereta api adalah Terdakwa yang merupakan mantan karyawan PT. KAI.;
 - Bahwa plat dasar Rel Kereta Api yang diambil Terdakwa tanpa ijin tersebut berjumlah 6 buah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang letak plat dasar Rel Kereta Api tersebut berada dalam bok sebelah timur stasiun yang jumlah nya ada 9 bok dan bok isi plat dasar Rel Kereta Api yang di curi berada di bawah pohon keres.;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan 2 (dua) buah sak plastik warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu.;
- Bahwa bok tempat 6 buah plat dasar Rel Kereta Api tersebut tutupnya tidak dikunci sehingga mudah di buka.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.20 WIB saksi melaksanakan patroli di lingkungan Stasiun Caruban kemudian melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan disekitar bok tempat penyimpanan Plat dasar Rel Kereta Api tersebut yang berada di bawah pohon keres kemudian saksi dekati ada seorang laki laki yang memasukkan satu per satu kemudian 3 buah plat dasar Rel Kereta Api dimasukkan kedalam karung sak plastik warna putih kemudian dimasukkan tas ransel abu-abu miliknya kemudian 3 buah lainnya dimasukkan kedalam karung sak plastik warna putih saat laki-laki tersebut sadar akan kehadiran saksi barang curiannya di tinggalkan dan lari ke arah selatan saat itu saksi teriak "MALING-MALING" sambil mengejar dan disusul Sdr. TONAJI yang membantu saksi ketika pengejaran di sawah pelaku tertangkap dan saksi baru mengenal pelakunya adalah terdakwa dengan mamakai kos oblong lengan pendek warna hitam bergambar kartun bertuliskan MONKEY DLUFFY dan celana pendek warna coklat tua, yang pernah kerja satu kantor dengan saksi kemudian saksi bawa ke stasiun dan ada Sdr. ARTHUR MAHAR PRANIDHANA dan petugas Polsek Mejayan.;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dibantu dengan saksi Tonaji.;
- Bahwa selain 6 buah plat dasar rel yang dicuri sebelumnya ada perkara pencurian pada Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang dilakukan oleh terdakwa yang di akuihnya sendiri.;
- Bahwa jumlah plat dasar Rel Kereta Api di bok tersebut yang hilang terjadi pada Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi tidak mengetahuinya, namun menurut pengakuan terdakwa plat dasar Rel Kereta Api tersebut yang dicuri pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB 6 buah plat dasar Rel Kereta Api.;
- Bahwa jumlah keseluruhan plat dasar Rel Kereta Api yang ada didalam bok tersebut menurut keterangan Sdr. RIZAL FATHONI ASAD jumlah plat dasar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bok tersebut ada 12 buah, berikut keterangan terdakwa jumlahnya 12 buah.;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil plat dasar Rel Kereta Api tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Tonaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.20 WIB di Stasiun Caruban jalan Stasiun Kel. Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Kementerian Perhubungan Dirjen Perkereta Apian telah kehilangan plat dasar rel kereta api.;
- Bahwa yang mengambil plat dasar rel kereta api adalah Terdakwa yang merupakan mantan karyawan PT. KAI.;
- Bahwa plat dasar Rel Kereta Api yang diambil Terdakwa tanpa ijin tersebut berjumlah 6 buah.;
- Bahwa sebelum hilang letak plat dasar Rel Kereta Api tersebut berada dalam bok sebelah timur stasiun yang jumlah nya ada 9 bok dan bok isi plat dasar Rel Kereta Api yang di curi berada di bawah pohon keres.;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan 2 (dua) buah sak plastik warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu.;
- Bahwa bok tempat 6 buah plat dasar Rel Kereta Api tersebut tutupnya tidak dikunci sehingga mudah di buka.;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara membuka bok tempat menyimpan 6 buah plat dasar rel kereta api kemudian mengambil satu persatu kemudian 3 buah plat dasar dimasukkan kedalam tas ransel abu abu miliknya kemudian 3 buah dasar rel kereta api kedalam karung sak plastik warna putih.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.20 WIB saat saksi tongkrongan di belakang rumah kemudian melihat seorang laki-laki memakai kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar kartun bertuliskan MONKEY DLUFFY dan celana pendek warna coklat tua dikejar Sdr. EKO BUDI PRASETYO sambil berteriak " MALING-MALING " kearah selatan menyebrang Rel Kereta Api kemudian saksi membantu pengejaran di area persawahan laki-laki tersebut di tangkap oleh Sdr. EKO BUDI PRASETYO dan saat itu Sdr. EKO BUDI PRASETYO mengenal laki-laki itu bernama DIDIK SUWARSONO dan



mengakui telah melakukan pencurian plat dasar Rel Kereta Api kemudian di bawa ke stasiun Kereta Api dan di bawah bok didapati tas ransel berisikan plat dasar rel dan pada saat itu ada Sdr. ARTHUR MAHAR PRANIDHANA dan petugas polsek mejayan.;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil plat dasar Rel Kereta Api tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Athur Mahar Pranidhana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.20 WIB di Stasiun Caruban jalan Stasiun Kel. Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Kementerian Perhubungan Dirjen Perkereta Apian telah kehilangan plat dasar rel kereta api.;
- Bahwa yang mengambil plat dasar rel kereta api adalah Terdakwa yang merupakan mantan karyawan PT. KAI.;
- Bahwa plat dasar Rel Kereta Api yang diambil Terdakwa tanpa ijin tersebut berjumlah 6 buah.;
- Bahwa sebelum hilang letak plat dasar Rel Kereta Api tersebut berada dalam bok sebelah timur stasiun yang jumlah nya ada 9 bok dan bok isi plat dasar Rel Kereta Api yang di curi berada di bawah pohon keres.;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan 2 (dua) buah sak plastik warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu.;
- Bahwa bok tempat 6 buah plat dasar Rel Kereta Api tersebut tutupnya tidak dikunci sehingga mudah di buka.;
- Bahwa saat kejadian pencurian itu saksi sedang di rumah karena jam kerja sudah selesai namun karena saksi mempunyai tanggung jawab terlebih dengan keamanan maka setiap ada kejadian yang mencakup wilayah keamanan saksi yaitu Stasiun Babadan Madiun, Stasiun Caruban, Stasiun Saradan dan Stasiun Sukomoro Nganjuk.;
- Bahwa pada hari Selasa 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.23 saat saksi di rumah saksi di telpon oleh security Sdr. EKO BUDI PRASETYO kemudian saksi di telpon lagi memberitahu kalau ada pencuri yang tertangkap, kemudian saksi bergegas ke Stasiun Caruban, sesampainya saksi di Stasiun saksi melihat seorang laki laki yang sudah saksi kenal bernama DIDIK SUWARSONO keadaan di borgol tangannya berikut saksi melihat ada 2 sak plastik warna putih



1 sak berisikan 3 buah plat dasar Rel Kereta Api sedang dan 1 buah sak ransel warna abu abu kemudian saksi tanya pada terdakwa tersebut bahwa barang tersebut dicurinya dari bok yang berada di timur gudang ER Stasiun Kereta Api Caruban tersebut yang mana setelah barang dimasukkan kemudian perbuatanya diketahui Sdr. EKO BUDI PRASETYO.;

- Bahwa selain 6 buah plat dasar Rel Kereta Api sebelumnya ada perkara pencurian pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2024 Sekira pukul 19.00 WIB ada seorang laki-laki yang mencuri plat dasar Rel Kereta Api di bok yang sama tersebut.;
- Bahwa saat melakukan aksi pencurian yang dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2024 dengan alat apa, saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa Stasiun Kereta Api Caruban tersebut ada pagar yang mengelilingi namun, di sebelah timur tempat kejadian perkara tidak ada pagarnya.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil plat dasar Rel Kereta Api tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Yusuf Mustofa Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.20 WIB di Stasiun Caruban jalan Stasiun Kel. Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Kementerian Perhubungan Dirjen Perkereta Api telah kehilangan plat dasar rel kereta api.;
- Bahwa yang mengambil plat dasar rel kereta api adalah Terdakwa yang merupakan mantan karyawan PT. KAI.;
- Bahwa plat dasar Rel Kereta Api yang diambil Terdakwa tanpa ijin tersebut berjumlah 6 buah.;
- Bahwa sebelum hilang letak plat dasar Rel Kereta Api tersebut berada dalam bok sebelah timur stasiun yang jumlah nya ada 9 bok dan bok isi plat dasar Rel Kereta Api yang di curi berada di bawah pohon keres.;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan 2 (dua) buah sak plastik warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu.;
- Bahwa bok tempat 6 buah plat dasar Rel Kereta Api tersebut tutupnya tidak dikunci sehingga mudah di buka.;
- Bahwa 6 buah plat dasar Rel Kereta Api tersebut masih digunakan sebagai cadangan pengganti.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang berjumlah 12 plat dasar Rel Kereta Api tersebut kemudian saksi bersama pak FATHONI ASAD mengeceknya di tempat kejadian perkara di bok tersebut tidak ada isinya artinya 12 buah plat dasar tersebut hilang.;
- Bahwa kerugian negara akibat dari pencurian 12 buah plat dasar Rel Kereta Api dengan nama Code Base Plat 713 X 200 X 25, Code Product 18 R/18 L tersebut. Per unitnya sesuai dengan tabel harga sebesar Rp 1.450.035 jadi total semuanya Rp 17.400.420,00 (tujuh belas juta empat ratus empat ratus dua puluh Rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil plat dasar Rel Kereta Api tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2023 Terdakwa pernah ditahan dilapas Tulungagung selama 1 (satu) tahun dalam perkara pidana penggelapan sepeda.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.20 WIB di Stasiun Caruban jalan Stasiun Kel. Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Terdakwa telah mengambil plat dasar rel kereta api tanpa seijin pemiliknya.;
- Bahwa sebelum Terdakwa curi 6 buah plat dasar rel kereta api tersebut berada di dalam bok timur Stasiun Kereta Api Caruban.;
- Bahwa bok tempat menyimpan 6 buah plat dasar rel kereta api tersebut masih berada di dalam pagar lingkungan Stasiun Kereta Api Caruban.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang di rugikan adalah negara khususnya Kementerian Perhubungan.;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat dan rencana dalam melakukan pencurian 6 buah plat dasar rel kereta api sejak hari Selasa 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat di kos Dsn. Tenggoro, Ds. Buduran, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun.;
- Bahwa dalam mencapai 6 buah plat dasar Rel Kereta Api didalam bok dengan cara hanya buka tutupnya kemudian Terdakwa ambil.;
- Bahwa dalam melakukan pencurian 6 buah plat dasar Rel Kereta Api tersebut dengan cara Terdakwa merencanakan niat kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapkan 2 buah sak plastik warna putih dan 1 buah tas ransel warna abu-abu kemudian sesampainya Terdakwa di tempat kejadian perkara Terdakwa membuka bok tempat menyimpan sisa pencurian yang Terdakwa curi sebelumnya tinggal 6 buah plat dasar Rel Kereta Api Terdakwa ambil satu persatu dan 3 buah plat dasar Rel Kereta Api dimasukkan kedalam karung sak plastik warna putih dan kemudian dimasukkan kedalam tas ransel warna abu-abu kemudian 3 buah plat dasar lainnya dimasukkan kedalam karung sak warna putih saat itu ketahuan security kemudian Terdakwa lari kesawah kemudian di tangkap bersama warga masyarakat.;

- Bahwa sebelum Terdakwa curi didalam bok tersebut ada 12 buah plat dasar Rel Kereta Api pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa curi 6 buah plat dasar Rel Kereta Api dan sisanya Terdakwa curi di bok yang sama berjumlah 6 buah. Pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.20 WIB di Stasiun Caruban jalan Stasiun Kel. Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun.;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kos Dsn. Temboro, Ds.Buduran, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun telah merencanakan pencurian plat dasar Rel Kereta Api di Stasiun Kereta Api Caruban dan Terdakwa sudah tau tempatnya karena pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sudah melakukan pencurian plat dasar Rel Kereta Api sebanyak 6 buah di tempat yang sama kemudian Terdakwa menyiapkan 2 buah sak plastik warna putih dan 1 buah tas ransel warna abu-abu ke semua Terdakwa masukkan kedalam tas kemudian Terdakwa jalan kaki dari kos menuju sasaran sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di pagar sebelah timur stasiun kereta api Caruban Jalan Stasiun Kel.Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab.Madiun kemudian Terdakwa menunggu dan mengamati sekira pukul 19.30 WIB situasi sepi kemudian Terdakwa ke bok tempat penyimpanan plat dasar Rel Kereta Api Terdakwa ambil satu per satu dan 3 buah plat dasar rel kereta api di masukkan kedalam karung sak plastik warna putih kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna abu-abu kemudian 3 buah plat dasar lainnya Terdakwa masukkan karung sak plastik warna putih saat itu security Sdr. EKO BUDI PRASETYO melihat Terdakwa kemudian barang curian Terdakwa tersebut Terdakwa tinggal dan Terdakwa lari keselatan ke arah sawah kemudian di tangkap bersama masyarakat.;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB melakukan pencurian 6 buah plat dasar Rel Kereta Api tersebut dan Terdakwa berhasil melakukan pencurian kebudian Terdakwa jual kepada tukang rosok yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari.;
- Bahwa dalam melakukan pencurian pada tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menggunakan 2 buah sak plastik warna putih dan 1 buah tas ransel.;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 6 buah plat dasar Rel Kereta Api pada tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa melakukan pencurian 6 buah plat dasar Rel Kereta Api tersebut dengan cara yang sama yaitu merencanakan niat kemudian Terdakwa siapkan 2 buah sak plastik warna putih dan 1 buah tas ransel warna abu-abu kemudian sesampainya Terdakwa di tempat kejadian perkara Terdakwa membuka bok tempat menyimpan sisa pencurian yang Terdakwa curi sebelumnya tinggal 6 buah plat dasar Rel Kereta Api Terdakwa ambil satu persatu dan 3 buah plat dasar Rel Kereta Api dimasukkan kedalam karung sak plastik warna putih dan kemudian dimasukkan kedalam tas ransel warna abu-abu kemudian 3 buah plat dasar lainnya dimasukkan kedalam karung sak warna putih saat itu ketahuan security kemudian Terdakwa lewat sawah sampai di kos keesokan paginya Terdakwa jual di tukang rosok keliling.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) karung plastik warna putih;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
3. 6 (enam) buah plat dasar rel kereta api;
4. 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar manusia beretopi;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 19.20 WIB di Stasiun Caruban jalan Stasiun Kel. Krajan, RT.001, RW.001, Kec.



Mejayan, Kab. Madiun, Terdakwa telah mengambil plat dasar rel kereta api tanpa seijin pemiliknya.;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa curi 6 buah plat dasar Rel Kereta Api di Stasiun Caruban jalan Stasiun Kel. Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Terdakwa telah mengambil plat dasar rel kereta api tanpa seijin pemiliknya.;

- Bahwa benar dalam melakukan pencurian 6 buah plat dasar Rel Kereta Api tersebut dengan cara Terdakwa merencanakan niat kemudian Terdakwa siapkan 2 buah sak plastik warna putih dan 1 buah tas ransel warna abu-abu kemudian sesampainya Terdakwa di tempat kejadian perkara Terdakwa membuka bok tempat menyimpan sisa pencurian yang Terdakwa curi sebelumnya tinggal 6 buah plat dasar Rel Kereta Api Terdakwa ambil satu persatu dan 3 buah plat dasar Rel Kereta Api dimasukkan kedalam karung sak plastik warna putih dan kemudian dimasukkan kedalam tas ransel warna abu-abu kemudian 3 buah plat dasar lainnya dimasukkan kedalam karung sak warna putih saat itu ketahuan security kemudian Terdakwa lari kesawah kemudian di tangkap bersama warga masyarakat.;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian 6 buah plat dasar Rel Kereta Api pada tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa melakukan pencurian 6 buah plat dasar Rel Kereta Api tersebut dengan cara yang sama yaitu merencanakan niat kemudian Terdakwa siapkan 2 buah sak plastik warna putih dan 1 buah tas ransel warna abu-abu kemudian sesampainya Terdakwa di tempat kejadian perkara Terdakwa membuka bok tempat menyimpan sisa pencurian yang Terdakwa curi sebelumnya tinggal 6 buah plat dasar Rel Kereta Api Terdakwa ambil satu persatu dan 3 buah plat dasar Rel Kereta Api dimasukkan kedalam karung sak plastik warna putih dan kemudian dimasukkan kedalam tas ransel warna abu-abu kemudian 3 buah plat dasar lainnya dimasukkan kedalam karung sak warna putih saat itu ketahuan security kemudian Terdakwa lewat sawah sampai di kos keesokan paginya Terdakwa jual di tukang rosok keliling.;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kos Dsn. Temboro, Ds.Buduran, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun telah merencanakan pencurian plat dasar Rel Kereta Api di Stasiun Kereta Api Caruban dan Terdakwa sudah tau tempatnya karena pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sudah melakukan pencurian plat dasar Rel Kereta Api sebanyak 6 buah di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mjy



tempat yang sama kemudian Terdakwa menyiapkan 2 buah sak plastik warna putih dan 1 buah tas ransel warna abu-abu ke semua Terdakwa masukkan kedalam tas kemudian Terdakwa jalan kaki dari kos menuju sasaran sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di pagar sebelah timur stasiun kereta api Caruban Jalan Stasiun Kel.Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab.Madiun kemudian Terdakwa menunggu dan mengamati sekira pukul 19.30 WIB situasi sepi kemudian Terdakwa ke bok tempat penyimpanan plat dasar Rel Kereta Api Terdakwa ambil satu per satu dan 3 buah plat dasar rel kereta api di masukkan kedalam karung sak plastik warna putih kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna abu-abu kemudian 3 buah plat dasar lainnya Terdakwa masukkan karung sak plastik warna putih saat itu security Sdr. EKO BUDI PRASETYO melihat Terdakwa kemudian barang curian Terdakwa tersebut Terdakwa tinggal dan Terdakwa lari keselatan ke arah sawah kemudian di tangkap bersama masyarakat;

- Bahwa benar terhadap plat dasar Rel Kereta Api yang Terdakwa ambil tanpa ijin pada pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 6 (enam) buah, telah Terdakwa jual seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada tukang rosok.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menmgambil plat dasar Rel Kereta Api tanpa seijin dari pemiliknya.;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 17.400.420,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu empat ratus dua puluh Rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";



5. Unsur “Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjutan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Didik Suwarsono Bin Alm. Sutrisno sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Didik Suwarsono Bin Alm. Sutrisno di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Didik Suwarsono Bin Alm. Sutrisno pada tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di



Stasiun Kereta Api Caruban jalan Stasiun Kel. Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun telah mengambil barang berupa : 12 (dua belas) plat dasar Rel Kereta Api.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Didik Suwarsono Bin Alm. Sutrisno pada tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Stasiun Kereta Api Caruban jalan Stasiun Kel. Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun telah mengambil barang berupa : 12 (dua belas) plat dasar Rel Kereta Api., milik KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIRJEN PERKERETA API , dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Didik Suwarsono Bin Alm. Sutrisno.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Didik Suwarsono Bin Alm. Sutrisno telah mengambil barang sesuatu berupa 12 (dua belas) plat dasar Rel Kereta Api., tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Kementerian Perhubungan Dirjen Perkereta Api, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjutan”.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai 3 (tiga) bentuk yang diatur dalam KUHP Bab.VI, yakni : concursus idealis (Pasal 63 KUHP), concursus berlanjut (Pasal 64 KUHP) dan concursus realis (Pasal 65 - &1 KUHP). Pengertian concursus berlanjut adalah suatu aturan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur diaman perbuatan sejenis, berhubungan dan dilihat dalam suatu perbuatan. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), salah satu criteria dari concursus berlanjut adalah “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sehingga dengan demikian criteria concursus berlanjut antara lain : (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terciri dari concursus berlanjut yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil/curi di Stasiun Kereta Api Caruban jalan Stasiun Kel. Krajan, RT.001, RW.001, Kec. Mejayan, Kab. Madiun pada tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB.;



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan sejenis serta dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur, saling berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai suatu keputusan kehendak, yakni dengan maksud menguasai atau memiliki barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, yakni beberapa kali dibulan yang sama dibulan Oktober 2024, yaitu sejak pada tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung plastik warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar manusia berbertopi, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) buah plat dasar rel kereta api, dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Dirjen Perkereta Api melalui Stasiun Kereta Api Caruban melalui Saksi Rizal Fathoni Asad.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Kementerian Perhubungan Dirjen Perkereta Api.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa ada menikmati hasil kejahatannya.;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
 - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Suwarsono Bin Alm. Sutrisno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Didik Suwarsono Bin Alm. Sutrisno dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar manusia bertopi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat tua.;

Dimusnahkan.;

- 6 (enam) buah plat dasar rel kereta api.;
- .Dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Dirjen Perkereta Api melalui Stasiun Kereta Api Caruban melalui Saksi Rizal Fathoni Asad.;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., M.H., Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi, SH